

STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM TENTANG NAFKAH BAGI ISTRI YANG *NUSYUZ*

Oleh :

Yayat Dimiyati
STAI At-Tahdzib
yayatdimiyati5@gmail.com

ABSTRAK

Nafkah merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, aturan yang berhubungan dengan masalah nafkah perlu dikaji. Namun dalam permasalahan nafkah ini terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm mengenai masalah nafkah bagi istri yang *nusyuz*. Maksud dari *nusyuz* tersebut ialah sikap pembangkangan atau kedurhakaan istri terhadap suami. Ayat Al-Qur'an yang menerangkan secara tegas dan jelas tentang gugur atau tidaknya nafkah bagi istri yang *nusyuz* memang tidak ada. Akan tetapi, kedua Imam di atas memiliki dalil masing-masing dalam menghukumi masalah tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengemukakan perbedaan pendapat antara kedua Imam di atas.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Imam Syafi'i berpendapat apabila istri *nusyuz* maka haknya untuk mendapatkan nafkah akan gugur, kecuali istri telah kembali dari *nusyuznya*. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang istri *nusyuz* ataupun tidak, ia akan tetap mendapatkan nafkah.

Penelitian ini dapat disimpulkan perbedaan pendapat antara kedua imam di atas disebabkan karena perbedaan metode dan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum suatu masalah oleh kedua imam tersebut. Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum mengenai masalah di atas berlandaskan pada ijma' jumbuh ulama yang menyatakan bahwa *nusyuz* merupakan salah satu sebab yang dapat menggurkan nafkah. Sedangkan Ibnu Hazm berlandaskan pada makna dzahir dari al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 dan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka dari itu penulis sarankan agar pasangan suami istri harus benar-benar memahami hak dan kewajibannya terhadap pasangannya, agar dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang tentram dan damai.

Kata Kunci : Nafkah, Istri yang Nusyuz, Imam Syafi'i, Ibnu Hazm.

ABSTRACT

Making a living is one of the important things in domestic life. Therefore, rules relating to livelihood problems need to be studied. But in this livelihood problem there is a difference of opinion between Imam Shafi'i and Ibn Hazm regarding the matter of livelihood for an elderly wife. The purpose of the nushuz is the attitude of defiance or dishonesty of the wife towards her husband. The verses of the Qur'an which explain explicitly and clearly about the failure or failure of living for an incompetent wife do not exist. However, the two Imams above have their respective arguments in punishing the matter. Based on this the authors are interested in expressing differences of opinion between the two Imams above.

The results of this study are: Imam Shafi'i argues that if the wife of Hussein then his right to earn a living will be killed, unless the wife has returned from his Hussein. While Ibn Hazm argues that whether a wife is nushuz or not, he will still earn a living.

This research can be concluded that the difference of opinion between the two priests above is caused by differences in the methods and legal basis used as a basis in establishing the law of a problem by the two priests. Imam Shafi'i in stipulating the law regarding the above problem is based on *ijma' jumhur ulama* which states that nushuz is one of the reasons that can make a living. Whereas Ibn Hazm is based on the meaning of Dhahr from al-Qur'an's an-Nisa verse 34 and the Prophet's Hadith narrated by Muslims. Therefore, the authors suggest that husband and wife must truly understand their rights and obligations towards their partners, so as to create a peaceful and peaceful home life.

A. PENDAHULUAN

Syari'at Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang dalam fiqh menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual. Fiqh juga mengatur hubungan antar sesama manusia dalam bentuk *mu'asyarah* (pergaulan) maupun *muamalah* (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Di samping itu fiqh juga mengatur hubungan dan tata cara berkeluarga, yang dirumuskan dalam komponen *munakahat*.¹

Pada umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Untuk mewujudkan itu semua, maka kedua belah pihak, baik suami atau istri perlu memahami, mengerti dan memenuhi hak dan kewajibannya masing masing. Keduanya tidak diperbolehkan berbuat semaunya sendiri. Karena berpasangan, maka sudah seyogyanya dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut harus dilandasi dengan beberapa prinsip, diantaranya kesamaan, keseimbangan dan keadilan diantara keduanya.

Salah satu kewajiban tersebut adalah persoalan pemberian nafkah, yang dalam hal tersebut merupakan kewajiban atas suami terhadap istrinya. Menurut istilah fuqaha, nafkah merupakan beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang lain yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk-pauk, pakaian,

¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: Lkis, 1994),4.

tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti dana untuk air, minyak, lampu dan sebagainya.²

Aturan tentang kewajiban yang berhubungan dengan masalah pemberian nafkah diatur oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma’ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”(QS. Al-Baqarah: 233).³

Rizki yang dimaksud dalam ayat ini adalah makanan secukupnya, pakaian adalah baju atau penutup badan dan *ma’ruf* yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan.⁴

Sebagai perimbangan atas hak yang mereka dapat, maka seorang istri juga memiliki berbagai kewajiban, diantaranya disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 1 yang berbunyi:

“Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.⁵

Dalam hal ini Allah SWT juga berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya (terhadap suaminya) menurut cara yang *makruf*”(QS. Al-Baqarah: 228).⁶

Nusyuz tersebut kerap terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya kewajiban dan hak yang dimiliki antara keduanya. Dalam pengertiannya dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami istri adalah sesuatu yang keberadaannya harus terpenuhi secara seimbang dan selaras, guna untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dalam hukum Islam, Imam Syafi’i berbeda pendapat dengan Ibnu Hazm tentang syarat wajib

²Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz IV (Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah), 485.

³*Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI (Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2013), 37.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Daar al-Fath, tt), 278.

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 190.

⁶*Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kemenag RI..., 228.

nafkah suami atas istri dan wajib tidaknya pemenuhan nafkah bagi istri yang *nusyuz*. Dari perbedaan pendapat tersebut maka penulis merasa tertarik untuk membahas tentang studi komparasi pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang nafkah bagi istri yang *nusyuz*.

B. PEMBAHASAN

1. Nafkah dalam Islam

a. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya

Kata nafaqah berasal dari kata *infaaq* (memberi belanja) dan *ikhraaj* (mengeluarkan belanja).⁷

Nafaqah menurut istilah fiqih ialah segala yang dihajatkan manusia, baik itu makanan, minuman, pakaian maupun tempat tinggal. Kebutuhan- kebutuhan ini disebut nafaqah (Indonesia: nafkah), karena akhirnya akan habis dan sirna bila digunakan.⁸

Menurut Imam Syafi'i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bila suami termasuk golongan miskin maka wajib memberi nafkah satu *mudd*, bila termasuk golongan menengah, maka wajib memberi nafkah 1,5 *mudd*, sebaliknya jika kondisinya termasuk orang yang mampu maka wajib memberi nafkah 2 *mudd*.⁹

Adapun *dalil* dari *nash* Al-Qur'an yang menerangkan kewajiban memberi nafkah adalah di antaranya sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
(البقرة: 233) .

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya.”(QS. Al-Baqarah: 233).¹⁰

⁷Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman, 1996), 289.

⁸ Anshory Umar Sitanggal, *Fiqih Syafi'i Sistimatis*, (Semarang: CV. Asy Syifa' 1994), 418.

⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz V (Beirut: Daar al-Fikr, t.t), 95.

¹⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kemenag RI..., 233.

Jadi, jelas, kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaannya dalam keadaan tertentu. Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri.¹¹

Adapun dalil menurut Sunnah adalah:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئَنَّ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.¹²

“Bahwa Rasulullah saw sewaktu haji wada’ bersabda: Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanat Allah, kamu telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah Engkau mempunyai hak atas mereka, yaitu mereka tidak boleh membiarkan orang lain yang tidak engkau sukai menempati tempat tidurmu, apabila mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukainya. Mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma’ruf.” (HR. Muslim).

Hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang ma’ruf. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan b dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 80 ayat (2), “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

b. Sebab dan Syarat Memperoleh Nafkah

Di antara sebab-sebab memperoleh nafkah adalah adanya hubungan perkawinan, adanya hubungan kekerabatan dan adanya hubungan kepemilikan.¹³

¹¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 166.

¹² Abi Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawi., *Shohih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, Jilid IV, (Kairo: Dar Al-Ghad Al-Jadiid, 2008), 151.

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al Arba’ah...*,485.

1) Sebab Perkawinan

Seorang suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup berumah tangga. Semua itu disesuaikan dengan kemampuan suami.

Dalam *Fiqh al-Sunnah* dijelaskan bahwa syarat seorang istri mendapatkan nafkah diantaranya:

- a) Adanya akad pernikahan yang sah
- b) Istri harus menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c) Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
- d) Istri tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suaminya.
- e) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.¹⁴

2) Sebab Kerabat

Yang dimaksud dengan kerabat adalah orang yang masih ada hubungan keturunan atau nasab, sebab dan terjadinya suatu akad perkawinan, baik ke atas maupun ke bawah, baik yang termasuk ahli waris maupun tidak termasuk ahli waris. Sebutan lain dari kerabat adalah family.¹⁵

Adapun yang mewajibkan nafkah kerabat apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) *Mahramiyah*, artinya kerabat yang haram dinikahi.
- b) Adanya kebutuhan untuk meminta dari kerabat.
- c) Disyaratkan lemahnya orang yang meminta nafkah kecuali dalam nafkah yang wajib bagi orang tua kepada anak.¹⁶

3) Sebab Kepemilikan

Sebab kepemilikan yang dimaksud adalah *pertama*, apabila seseorang mempunyai budak baik laki-laki maupun perempuan dan

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), 148.

¹⁵ M. Abdul Mujieb Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 155.

¹⁶ M. Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyyah* (Mesir: Daar al-Fikr, tt), 487.

kedua, binatang peliharaan, apakah itu binatang ternak (lembu, kerbau dan sebagainya) ayam, burung, dan kucing, maka binatang tersebut harus dipelihara dengan baik, diberi makanan yang cukup dan dibuatkan tempat tinggal (kandang). Dengan kata lain tidak boleh disia-siakan.¹⁷

c. Kadar Nafkah yang harus diberikan oleh Suami

Mengenai ukuran minimal atau maksimal dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya tidak ada nashnya secara pasti. Dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang yang mempunyai kewajiban memberi nafkah disesuaikan dengan kemampuan orang tersebut.

Apabila seorang suami tinggal bersama istrinya dan ia memberi nafkah dengan mencukupi segala keperluan istrinya seperti makanan, pakaian dan sebagainya, maka si istri tidak berhak menuntut ditentukan jumlah nafkahnya, karena suami selalu memenuhi kewajibannya. Apabila suami itu kikir, tidak memenuhi keperluan-keperluan istrinya atau meninggalkannya tanpa memberi nafkah, maka si istri boleh mengajukan jumlah besarnya kadar nafkah untuk dirinya, untuk makan, pakaian serta tempat tinggal.

Istri juga boleh mengambil kekayaan suaminya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang baik, sekalipun suaminya tidak tahu, karena suami dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan istri berhak mendapatkan nafkah dari padanya dan orang yang punya hak boleh mengambil haknya manakala ia sanggup mengambilnya.¹⁸

Alasannya ialah bahwa Hindun istri Abu Sufyan, ibunya Mu'awiyah, berkata kepada Rasulullah saw:

¹⁷ Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar* (Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah,tt), 580.

¹⁸ Abdul Muhammad Salim, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, (Surabaya: Bintang Terang, tt), 150

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ ﷺ حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ، بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي)

Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu kikir sekali, ia tidak mencukupi keperluanku dan anakku kecuali yang aku ambil dari miliknya dan ia tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah saw menjawab, “Ambillah untuk memenuhi keperluanmu dan keperluan anak-anakmu dengan cara yang baik (secukupnya).” (Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasai)

Demikianlah keputusan nabi, bahwa nafkah itu sekedar dapat memenuhi kebutuhan si istri, tidak terlampau banyak tetapi juga tidak terlalu sedikit, disesuaikan dengan keadaan dan daerahnya serta disesuaikan dengan kemampuannya.¹⁹

Imam Syafi'i mengatakan:

فَعَلَى الزَّوْجِ الْمَوْسِرِ لِزَوْجَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ مِدَّانٍ مِنَ الطَّعَامِ وَعَلَى الْمَعْسِرِ مِدٌّ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مِدٌّ وَنِصْفٌ.²⁰

“Maka wajib bagi suami yang kaya untuk memberikan nafkah bagi istrinya setiap hari dua mud berupa bahan makanan, dan bagi suami yang miskin maka satu mud, serta bagi suami yang di antara keduanya adalah satu setengah mud ...”

2. Nusyuz dalam Islam

a. Pengertian *Nusyuz* dan Dasar Hukumnya

Nusyuz secara etimologis berasal dari kata نشز-ينشز-نشوزا yang artinya durhaka, menentang dan membenci.²¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 83 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Dalam pasal 84 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz VII, (Beirut: Daar al-Fikr,tt), 800.

²¹ Luwis Ma'luf, *al-Munjid* (al-Taba'ah al-Jadidah, tt), 89.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.²²

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah istri mengingkari (maksiat terhadap) kewajibannya kepada suami, perkara yang membuat salah satu dari pasangan suami istri benci, dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan pada hakim.²³

Dalam masalah *nusyuz* ini, Imam Syafi'i berkata: "Tidak ada qasam bagi wanita yang mencegah suaminya dan tidak ada nafkah selama wanita itu mencegah, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala membolehkan untuk laki-laki meninggalkan tempat tidur wanita dan memukulnya dalam *nusyuz* sedangkan mencegah itu termasuk *nusyuz*".²⁴

Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34 :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا).²⁵

"Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukulah mereka, dan bila mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi maha Mengenal." (Q.S al- Nisa : 34).

Sedangkan hadits Nabi yang dijadikan dasar bahwa istri harus taat terhadap suaminya adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».²⁶

Dari Abu Hurairah berkata: telah bersabda Rasulullah Saw "Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur maka isterinya membantah ajakan suaminya, maka suami marah sepanjang malam itu, maka sepanjang malam itu pulalah malaikat-malaikat terus menerus mengutuki si isteri itu" (HR. Mutafaq'Alaih).

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 27.

²³ Wahbah Zuhaili..., 338-340.

²⁴ Abû 'Abdullâh Al-Syâfi'i, *Al-Umm*, Juz VIII.....,272.

²⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kemenag RI..., 84.

²⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, Juz X, (Beirut Libanon: Daar al- Kutb al Ilmiyah, tt.) 8.

Dari beberapa pengertian di atas, *nusyuz* pada prinsipnya merupakan bentuk pembangkangan atau ketidaktaatan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya dalam hak dan kewajiban rumah tangga.

b. Gambaran Perbuatan *Nusyuz*

Gambaran perbuatan *nusyuz* banyak sekali dan kondisinya pun beragam, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Apabila isteri menolak untuk pindah ke rumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat tinggal tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya.
- 2) Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk *nusyuz*, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap *nusyuz*.²⁷
- 3) Apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang isteri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami-isteri, yaitu:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ
حَتَّى تُصْبِحَ.²⁸

“Jika suami memanggil istrinya ketempat tidurnya lalu ia tidak mendatanginya, sehingga dia tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya hingga subuh.”

- 4) Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.

²⁷ Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar*, (tnp., Dar al-Fikr, tt), 148.

²⁸ Abi Daud Sulaiman ibn as-Yas asy-Syajastani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 212.

c. Penyelesaian *Nusyuz*

Apabila suami melihat sikap *nusyuz* istrinya dengan jelas, seperti menolak diajak tidur bersama, keluar rumah tanpa minta izin suami atau menolak menemaninya dalam perjalanan. Maka dalam kondisi tersebut syari'at membenarkan suami untuk berusaha mengatasinya dengan kiat-kiat yang telah ditetapkan oleh ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan urutannya.²⁹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS.An Nisa: 34).³⁰

Mengingat ajaran Al-Qur'an ini, maka tindakan yang boleh diambil seorang suami ketika istrinya *nusyuz* adalah: pertama, memberi nasehat dengan tetap mengajak tidur bersama. Apabila tindakan pertama ini tidak membuahkan hasil, maka diambil tindakan kedua, yakni memisahkan tempat tidurnya. Apabila tindakan kedua ini istri tetap *nusyuz*, maka suami boleh melakukan tindakan yang ketiga, yaitu memisahkan tempat tidurnya dan memukulnya. Dengan *nusyuznya* seorang istri maka dapat mengakibatkan hilangnya hak nafkah atas dirinya.³¹

²⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: I'tishom Cahaya Umat, 2007), 740

³⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kemenag RI..., 84

³¹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 83.

3. Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang Nafkah bagi Istri yang *Nusyuz*

Mengenai gugurnya nafkah karena istri berbuat *nusyuz* tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibnu hazm.

a. Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berkata: "Tidak ada qasam (giliran bagi suami yang beristri lebih dari satu) bagi wanita yang mencegah suaminya dan tidak ada nafkah selama wanita itu mencegah, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala membolehkan untuk laki-laki meninggalkan tempat tidur wanita dan memukulnya dalam *nusyuz* sedangkan mencegah itu termasuk *nusyuz*".³²

Selain itu, Imam Syafi'i juga mengatakan dalam kitabnya *al-Umm* juz V sebagai berikut:

قال : وَلَا يَجِبُ النَّفَقَةُ لِامْرَأَةٍ حَتَّى تَدْخُلَ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ تُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فَيَكُونُ الرَّوْحُ يَتْرُكُ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَتْ هِيَ الْمُمْتَنِعَةَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا مَانِعَةٌ لَهُ نَفْسَهَا وَكَذَلِكَ إِنْ هَرَبَتْ مِنْهُ أَوْ مَنَعَتْهُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا بَعْدَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ مَا كَانَتْ مُمْتَنِعَةً مِنْهُ.³³

"Isteri tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali setelah ia bersetubuh dengan suaminya atau dia membebaskan suami untuk bersetubuh tapi suami meninggalkannya. Ketika isteri mencegah untuk bersetubuh maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah karena ia mencegah dirinya sendiri terhadap suaminya. Begitu juga ketika isteri lari dari suaminya atau ia mencegah untuk bersetubuh dengan suaminya maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Imam Syafi'i berkata: jika seorang lelaki menikah dengan perempuan kemudian dia tidak bersetubuh dengan istrinya maka isteri berhak mendapatkan nafkah karna yang menahan adalah ia (suami)".

وَلَوْ هَرَبَتْ أَوْ اِمْتَنَعَتْ أَوْ كَانَتْ أُمَّةً فَمَنَعَهَا سَيِّدُهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا يَبْرُئُهُ مِمَّا وَجِبَ لَهَا مِنْ نَفَقَتِهَا.³⁴

Jika istrinya melarikan diri atau enggan melayani syahwat suaminya, atau jika istri seorang hamba sahaya dan tuan istrinya melarang untuk

³² Abû 'Abdullâh Al-Syâfi'i, *Al-Umm*, Juz VIII.....,272.

³³ *Ibid.* Juz V, 95.

³⁴ *Ibid.* Juz VIII, 337.

bersetubuh dengan suaminya, maka suaminya tidak berkewajiban menafkahi istrinya.

Dasar yang digunakan Imam Syafi'i adalah Ijma' para jumbuh ulama seperti yang disebutkan dalam kitab madzhab Syafi'i *Nihayah Matlab* sebagai berikut "Tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang gugurnya nafkah disebabkan *nusyuz*".

Dalam *qaul qadim* Imam Syafi'i berpendapat bahwa sebab suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya adalah akad perkawinan, karena akad nikah menghalalkan persetubuhan (*istimta'*) dan *istimta'* wajib dilakukan karena akad. Sedangkan dalam *qaul jadid* Imam Syafi'i berpendapat bahwa sebab suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya adalah persetubuhan (*jima'*), karena apabila nafkah wajib karena akad maka suami yang menceraikan istrinya sebelum disetubuhi diwajibkan membayar seluruh mahar yang telah ditentukan.³⁵

b. Pendapat Ibnu Hazm

Ibnu Hazm berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tetap mendapatkan hak nafkah dari suaminya. Hal ini terdapat dalam kitabnya *al-Muhalla* yaitu:

وَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ مِنْ حِينَ يَعْقُدُ نِكَاحَهَا دَعَىٰ إِلَىٰ الْبِنَاءِ أَوْ لَمْ يَدْعَ وَلَوْ أَنَّهَا فِي الْمَهْدِ نَاشِرًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ نَاشِرٍ غَنِيَّةً كَانَتْ أَوْ فَقِيرَةً ذَاتَ أَبِي أَوْ يَتِيمَةً بَكْرًا أَوْ تَيْبًا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً عَلَىٰ قَدْرِ مَالِهِ.³⁶

Suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak terjalin akad nikah, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak, baik istri masih dalam buaian, istri nusyuz atau tidak nusyuz, kaya atau fakir, mempunyai bapak atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau bukan, semuanya disesuaikan dengan kemampuan suami.

³⁵ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.), 262.

³⁶ Ibnu Hazm, *al-Muhalla* juz XI..., 88.

Ibnu Hazm berkata: Sama sekali tidak ada keterangan dari para sahabat tentang perempuan *nusyuz* kemudian tidak berhak mendapatkan nafkah. Keterangan itu hanya berasal dari An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Hammad bin Sulaiman, Al Hasan dan Az-Zuhri. Kami tidak tahu apa alasan mereka selain semata-mata karena soal hubungan kelamin, kalau istri tidak mau dicampuri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah.³⁷

Dasar yang digunakan Ibnu Hazm mengenai pendapatnya ini adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 dan juga Hadis Nabi sebagai berikut:³⁸

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء : 34).³⁹

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.

Ibnu Hazm juga menggunakan Hadis Nabi saw sebagai dasar hukum, sebagai berikut:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ قَالَ
فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ : وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.⁴⁰

Dari Jabir ra. Dari Nabi SAW dalam hadits haji diterangkan dengan panjang, beliau bersabda tentang wanita: “kamu berkewajiban

³⁷ *Ibid.*, 89.

³⁸ *Ibid.*, juz IX, 114.

³⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kemenag RI...., 84

⁴⁰ Muhammad bin Ismail ash-Shan'any, *Subulus Salam*, Juz III, (Bairut Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiah, tt), 419.

memberikan makanan dan pakaian dengan baik kepada mereka (para wanita)”. HR. Muslim.

Untuk memperkuat pendapatnya ini, beliau juga mengatakan:

وَهَذَا يُوجِبُ لَهُنَّ النَّفَقَةَ مِنْ حِينَ الْعَقْدِ.⁴¹

Dan dalil ini menunjukkan wajib memberi nafkah pada istri sejak terjadinya akad.

Ibnu Hazm sebagai ulama dzahiri, dalam menetapkan hukum berbeda dengan ulama lain pada umumnya, hal ini karena beliau memiliki metode-metode tersendiri dalam memahami nash, yaitu hanya dengan mengambil dzahirnya saja.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Ibnu Hazm memandang apabila terjadi perkawinan, maka wajib nafkah, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya semenjak adanya akad, baik ia berniat akan membentuk rumah tangga ataupun tidak, meskipun istri masih kanak-kanak, baik perempuan itu *nusyuz* kepada suaminya ataupun tidak, baik si istri itu miskin atau kaya, masih punya ayah maupun yatim, merdeka maupun budak, menurut kemampuannya.⁴²

4. Analisa terhadap Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang Nafkah bagi Istri yang *Nusyuz*

a) Persamaan

Adapun persamaan pendapat dari kedua imam tersebut ialah:

- 1) Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm sependapat dalam memandang Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua bagian yang satu sama lainnya saling menyempurnakan, yang keduanya disebut dengan *nushush*.
- 2) Sependapat bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami terhadap istri dalam suatu perkawinan.

b) Perbedaan

Perbedaan pendapat dari kedua imam tersebut ialah:

- 1) Perbedaan pendapat mengenai masalah nafkah bagi istri yang *nusyuz*, Imam Syafi'i menetapkan bahwa apabila seorang istri *nusyuz* maka

⁴¹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla* juz XI,....88

⁴² H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 148

hak nya untuk menerima nafkah dari suami menjadi gugur sampai ia berhenti dari *nusyuznya*. Sedangkan Ibnu Hazm menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri sejak terjadinya akad nikah, baik istrinya itu *nusyuz* atau tidak.

- 2) Kedua imam tersebut berbeda dalam mengeluarkan dalil mengenai nafkah bagi istri yang *nusyuz*. Imam Syafi'i berargumen dengan bersumber pada ijma' yang menerangkan tentang kesepakatan jumhur ulama mengenai gugurnya hak nafkah istri dikarenakan istri tersebut berlaku *nusyuz*. Sedangkan Ibnu Hazm berargumen dengan bersumber pada Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 dan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, yang menerangkan secara umum bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri dimulai sejak adanya akad nikah.
- 3) Berbeda dalam metode *istinbath* hukum, Imam Syafi'i menggunakan Ijma' sebagai sumber. Sedangkan Ibnu Hazm menggunakan metode *istinbath* hukum dengan mengambil makna dzahir dari Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan Hadis Nabi dengan lafad yang bersifat umum.

C. PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan sekaligus sebagai jawaban dari tiga rumusan masalah yang telah diajukan.

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri yang berbuat *nusyuz* terhadap suaminya maka haknya untuk mendapatkan nafkah dari suami akan gugur sampai ia berhenti dari *nusyuznya*. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa istri berbuat *nusyuz* ataupun tidak, seorang suami tetap berkewajiban memberi nafkah.
2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum mengenai nafkah bagi istri yang *nusyuz* adalah berpegang pada ijma' para jumhur ulama yang menyatakan kesepakatan jumhur ulama mengenai gugurnya hak nafkah istri dikarenakan istri tersebut berlaku *nusyuz*. Sedangkan Ibnu Hazm menggunakan metode *istinbath* hukum dengan mengambil makna dzahir dari Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang menerangkan secara umum bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri dimulai sejak adanya akad nikah.

3. Persamaan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm dalam mengeluarkan pendapat mengenai nafkah bagi istri yang *nusyuz* adalah bahwa Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban bagi suami untuk diberikan kepada istri selama hubungan suami istri berlangsung. Sedangkan perbedaan pendapat antara kedua imam tersebut terletak pada metode *istinbath* hukum yang digunakan serta berbeda dalam menetapkan hukum tentang nafkah bagi istri yang *nusyuz*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI
- Abu Bakar, Taqiyuddin , *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Surabaya: Bina Iman, 1996
- Al Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* Juz IV, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt
- Al-Mawardi, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, 2003
- An-Nawawi, Abi Zakaria Yahya bin Syarif, *Shohih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, Jilid IV, Kairo: Dar Al-Ghad Al-Jadiid, 2008
- Asy- Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al Umm*, Beirut: Daar al Fikr, t.th.
- Ash-Shan'any, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, Juz III, Bairut Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Asy-Syajastani, Abi Daud Sulaiman ibn as-Yas *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Az Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz VII, Beirut: Daar al-Fikr,tt.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* Bandung: Mizan, 2001.
- Hazm, Ibnu, *Al-muhalla*, Beirut: Daar al-Fikr.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Daar al-Fath, t.th.
- Salim, Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Salim, Abdul Muhammad, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, Surabaya: Bintang Terang, tt.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Umar Sitanggal, Anshory, *Fiqih Syafi'i Sistimatis*, Semarang: CV. ASY SYIFA', 1994.